



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Bahrum Bin Zakaria;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Daun;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 20 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Kampung Tengah, Desa Sungai Daun, Pasar Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUM BIN ZAKARIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRUM BIN ZAKARIA**, dengan **Pidana Mati**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb :
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram.
- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram.
- 1 (satu) buah Jerigen warna Biru didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu dengan perincian sbb :
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
 - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram.
 - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram.
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram.
- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram.
- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram.

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram.

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna pink "Rolex" seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram
- Tablet warna coklat seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram
- Tablet warna Biru seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram
- Tablet warna Orange "Fanta" seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram
- Tablet warna Orange "Fanta" seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram
- Tablet warna Coklat seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram
- Tablet warna pink "Rolex" seberat 102 (seratus dua) Gram
- Tablet warna Biru seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram
- Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" seberat 53 (lima puluh tiga).
- Tablet warna pink "Rolex" seberat 30 (tiga puluh) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Biru seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram.
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram
 - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram
 - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna Pink "Rolex" seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram
- Tablet warna Pink "Rolex" seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Coklat seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram
 - Tablet warna warna biru seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram
 - Tablet warna warna biru seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram
 - Tablet warna warna biru seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram
 - Tablet warna warna biru seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet Warna Biru seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram
 - Tablet Warna Biru seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 204 (dua ratus empat) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram
 - Tablet Warna Hijau seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna coklat seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram
 - Tablet warna Hijau seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram
 - Tablet warna hijau seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna Pink "Rolex" 350 (tiga ratus lima puluh) Gram
- Tablet warna Hijau seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram.

1. 1 (satu) unit handphone merek samsung A10 warna hitam dengan nomor simcard 601123752640
2. 1 (satu) buah buku laut an Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449
4. 1 (satu) buah buku laut an Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721.
5. 1 (satu) buah buku laut an Rusli Amin Als Kuli Bin Asran Siregar dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721.
6. Uang ringgit malaysia dengan jumlah 365 RM
7. 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa
8. 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu China.

(Dipergunakan dalam perkara lain an ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIN AUZAR.Dkk)

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa sudah sangat tua yang mana memerlukan perhatian yang lebih dari keluarganya;
4. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa harus dibebaskan pada dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Ketiga** pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **BAHRUM BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan TERDAKWA **BAHRUM BIN ZAKARIA** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, terdakwa dihubungi oleh Ili untuk pergi mengangkut kayu dan pulanginya membawa shabu dan ekstasi, lalu terdakwa pun menyetujuinya. Pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa menghubungi Ili dan menanyakan apakah mereka Andi, Idris, dan Rusli yang membawa kayu sudah sampai dan dijawab Ili sudah sampai tadi malam. Pada tanggal 6 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Dompol dan memberitahu bahwa mereka Andi, Idris, dan Rusli sudah kembali pulang ke Indonesia sambil membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa lalu menghubungi

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmanto untuk meminjam kapal motor sampan dalam rangka membawa shabu dan ekstasi, setelah itu terdakwa bersama dengan Rusmanto berangkat dan yang memegang kemudi adalah terdakwa. Tibalah mereka di tiang bubu sungai daun dan melihat air surut lalu terdakwa memberitahu kepada Andi dan berkata "ketemu di tengah saja dekat bubu baris kedua dari tepi cari orang yang lagi mancing biar kami ke tengah jangan dekat ke pulau, tinggalkan pulau itu arah panipahan saja, kalau Nampak tambak bagan bawa ketengah jangan kepinggir dulu lewatkan pulau halang bawa ketengah dan jika terjadi apa-apa shabu itu langsung buang". Selanjutnya, kapal motor sampan milik Rusmanto bertemu dengan kapal motor KM. Rezeki Baru yang dikemudikan oleh Andi, Rusli dan Idris kemudian 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram diberikan oleh Rusli Amin kepada Rusmanto. Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Rusmanto. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Rusmanto kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Terdakwa lalu menyuruh Rusmanto untuk bongkar kardus dan setelah Rusmanto membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian terdakwa memberikan dirigen kepada Rusmanto dan menyuruh Rusmanto untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Rusmanto kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Terdakwa kemudian berkata kepada Rusmanto bahwa Rusmanto akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompok kemudian menghubungi terdakwa agar dihitung kembali jumlahnya. Terdakwa kemudian menyuruh Rusmanto untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Rusmanto jumlahnya ada 29 bungkus. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2"N - 100°32'16.9"E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
10. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **BAHRUM BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan TERDAKWA **BAHRUM BIN ZAKARIA** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, terdakwa dihubungi oleh Ili untuk pergi mengangkut kayu dan pulangnya membawa shabu dan ekstasi, lalu terdakwa pun menyetujuinya. Pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa menghubungi Ili dan menanyakan apakah mereka Andi, Idris, dan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli yang membawa kayu sudah sampai dan dijawab Ili sudah sampai tadi malam. Pada tanggal 6 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Dompol dan memberitahu bahwa mereka Andi, Idris, dan Rusli sudah kembali pulang ke Indonesia sambil membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa lalu menghubungi Rusmanto untuk meminjam kapal motor sampan dalam rangka membawa shabu dan ekstasi, setelah itu terdakwa bersama dengan Rusmanto berangkat dan yang memegang kemudi adalah terdakwa. Tibalah mereka di tiang bubu sungai daun dan melihat air surut lalu terdakwa memberitahu kepada Andi dan berkata "ketemu di tengah saja dekat bubu baris kedua dari tepi cari orang yang lagi mancing biar kami ke tengah jangan dekat ke pulau, tinggalkan pulau itu arah panipahan saja, kalau Nampak tambak bagan bawa ketengah jangan kepinggir dulu lewatkan pulau halang bawa ketengah dan jika terjadi apa-apa shabu itu langsung buang". Selanjutnya, kapal motor sampan milik Rusmanto bertemu dengan kapal motor KM. Rezeki Baru yang dikemudikan oleh Andi, Rusli dan Idris kemudian 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram diberikan oleh Rusli Amin kepada Rusmanto. Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Rusmanto. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Rusmanto kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Terdakwa lalu menyuruh Rusmanto untuk bongkar kardus dan setelah Rusmanto membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian terdakwa memberikan dirigen kepada Rusmanto dan menyuruh Rusmanto untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Rusmanto kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Terdakwa kemudian berkata kepada Rusmanto bahwa Rusmanto akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompol kemudian menghubungi terdakwa agar dihitung kembali jumlahnya. Terdakwa kemudian menyuruh Rusmanto untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Rusmanto jumlahnya ada 29 bungkus. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2"N - 100°32'16.9"E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang

bukti dengan nomor

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **BAHRUM BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I***, yang dilakukan TERDAKWA **BAHRUM BIN ZAKARIA** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, terdakwa dihubungi oleh Ili untuk pergi mengangkut kayu dan pulanginya membawa shabu dan ekstasi, lalu terdakwa pun menyetujuinya. Pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa menghubungi Ili dan menanyakan apakah mereka Andi, Idris, dan

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli yang membawa kayu sudah sampai dan dijawab Ili sudah sampai tadi malam. Pada tanggal 6 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Dompol dan memberitahu bahwa mereka Andi, Idris, dan Rusli sudah kembali pulang ke Indonesia sambil membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa lalu menghubungi Rusmanto untuk meminjam kapal motor sampan dalam rangka membawa shabu dan ekstasi, setelah itu terdakwa bersama dengan Rusmanto berangkat dan yang memegang kemudi adalah terdakwa. Tibalah mereka di tiang bubu sungai daun dan melihat air surut lalu terdakwa memberitahu kepada Andi dan berkata "ketemu di tengah saja dekat bubu baris kedua dari tepi cari orang yang lagi mancing biar kami ke tengah jangan dekat ke pulau, tinggalkan pulau itu arah panipahan saja, kalau Nampak tambak bagan bawa ketengah jangan kepinggir dulu lewatkan pulau halang bawa ketengah dan jika terjadi apa-apa shabu itu langsung buang". Selanjutnya, kapal motor sampan milik Rusmanto bertemu dengan kapal motor KM. Rezeki Baru yang dikemudikan oleh Andi, Rusli dan Idris kemudian 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram diberikan oleh Rusli Amin kepada Rusmanto. Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Rusmanto. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Rusmanto kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Terdakwa lalu menyuruh Rusmanto untuk bongkar kardus dan setelah Rusmanto membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian terdakwa memberikan dirigen kepada Rusmanto dan menyuruh Rusmanto untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Rusmanto kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Terdakwa kemudian berkata kepada Rusmanto bahwa Rusmanto akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompol kemudian menghubungi terdakwa agar dihitung kembali jumlahnya. Terdakwa kemudian menyuruh Rusmanto untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Rusmanto jumlahnya ada 29 bungkus. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2"N - 100°32'16.9"E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1)

jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuni Sugiarto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Musran, S.H., Tim Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus operasi bahwa kapal motor tersebut dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia dengan mengangkut kayu

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teki dan pulanginya dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;

- Bahwa dari informasi tersebut, selanjutnya Tim II Satgas Kopol Dony Setiawan Handakha, S.I.K., memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk menyelidiki informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Saksi dan Musran, S.H., dipimpin langsung oleh Katim II Satgas Kopol Dony Setiawan Handakha, S.I.K., berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patrol laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cukai untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia;

- Bahwa patroli laut dilakukan dengan menggunakan kapal milik Bea dan Cukai dengan menyusuri perairan di sekitar Sungai Daun, Sungai Asahan / Tanjung Sei Api-Api / Tanjung Leidong dan Sei Berombang dan sekitarnya;

- Bahwa setelah beberapa hari melakukan patroli Tim menemukan sebuah kapal motor yang dicurigai telah membawa Narkotika jenis shabu, maka pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kapal serta pengeledahan badan/pakaian terhadap para penumpangnya tidak ditemukan barang bukti narkotika dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesaat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada temannya yang bernama Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan karena kapal yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu-shabu dan ekstacy, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan-rekan menemukan Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

- Bahwa kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa berdasarkan keterangan Rusmanto bahwa shabu dan ekstasi tersebut sebelumnya diterima dari Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun yang rencananya akan dibawa ke darat;

- Bahwa upah yang didapat dari mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut adalah Andi Saputra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Idris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rusli

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bahrum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana yang menjanjikan upah tersebut adalah Govinda Alias Dompok (DPO). Namun upah tersebut belum didapat karena Dompok tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Rusmanto, Bahrum, Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tahu jika yang dibawa itu adalah Narkotika;

- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

- Bahwa terhadap perbuatan Rusmanto, Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin dan Bahrum tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau isi dari kardus itu adalah narkotika jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Musran, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa Saksi bersama dengan Yuni Sugiarto, S.H., Tim Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus operasi bahwa kapal motor tersebut dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia dengan mengangkut kayu teki dan pulangnyanya dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;

- Bahwa dari informasi tersebut, selanjutnya Tim II Satgas Kompol Dony Setiawan Handakha, S.I.K., memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk menyelidiki informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Saksi dan Yuni Sugiarto, S.H., dipimpin langsung oleh

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katim II Satgas Kompok Dony Setiawan Handakha, S.I.K., berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patroli laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cukai untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia;

- Bahwa patroli laut dilakukan dengan menggunakan kapal milik Bea dan Cukai dengan menyusuri perairan di sekitar Sungai Daun, Sungai Asahan / Tanjung Sei Api-Api / Tanjung Leidong dan Sei Berombang dan sekitarnya;

- Bahwa setelah beberapa hari melakukan patroli Tim menemukan sebuah kapal motor yang dicurigai telah membawa Narkotika jenis shabu, maka pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kapal serta penggeledahan badan/pakaian terhadap para penumpangnya tidak ditemukan barang bukti narkotika dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesaat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada temannya yang bernama Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan karena kapal yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu-shabu dan ekstacy, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan-rekan menemukan Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

- Bahwa kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa berdasarkan keterangan Rusmanto bahwa shabu dan ekstasi tersebut sebelumnya diterima dari Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun yang rencananya akan dibawa ke darat;

- Bahwa upah yang didapat dari mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut adalah Andi Saputra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Idris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rusli Amin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bahrum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana yang menjanjikan upah tersebut adalah Govinda Alias Dompok (DPO). Namun upah tersebut belum didapat karena Dompok tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Rusmanto, Bahrum, Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tahu jika yang dibawa itu adalah Narkotika;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

- Bahwa terhadap perbuatan Rusmanto, Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin dan Bahrum tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau isi dari kardus itu adalah narkoba jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. Christ Edward dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS Bea dan Cukai dan jabatan Saksi selaku komandan Patroli yang bertugas di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Teluk Nibung Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi bersama dengan Musran, S.H., Yuni Sugiarto, S.H., dan Tim Bea dan Cukai lainnya melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Direktorat Narkobda Bareskrim Polri melakukan operasi Gabungan dengan menggunakan Kapal Patroli dan melakukan patroli disekitar sungai asahan/ Tanjung Leidong/ Tanjung Sei Api-api dan sei berombang;

- Bahwa Penangkapan dilakukan ditempat berbeda dimana Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin diatas kapal Motor KM. REZEKI Baru di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sedangkan Rusmanto dan Bahrum dilakukan Penangkapan diatas Kapal Motor Sampan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti Narkoba Shabu-shabu dan Pil Ekstacy dimana pada saat itu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mengaku mengambil Narkoba jenis shabu-shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey,

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia yang selanjutnya dibawa ke Indonesia Sungai Daun Rokan Hilir dengan menggunakan Kapal Motor Rezeki Baru. Namun sebelum dilakukan Penangkapan, Narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstacy tersebut diserahkan kepada rekan Rusmanto dan Bahrum diatas kapal sampan ditengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda didekat pantai Sungai Daun untuk selanjutnya dibawa ketepi pantai atau daratan karena kapal KM. Rezeki Baru yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi pantai;

-Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menemukan Rusmanto dan Bahrum yang sedang berpura-pura mancing diatas kapal motornya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan ditemukan Barang bukti Narkotika Shabu disimpan didalam sebuah jirigen warna abu-abu dan warna biru sedangkan selebihnya disimpan dalam karung bewarna biru dan terdapat pil ekstasy yang telah dilakban menggunakan plastik bubble wrab Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

-Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

-Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi didalam persidangan baik dalam bentuk barang maupun foto yang telah disita dari Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin, Rusmanto dan Bahrum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Idris Sitanggang tapi atas perintah Dompok;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. Gugun Mario Situngkir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan PNS Bea dan Cukai dan jabatan Saksi selaku komandan Patroli yang bertugas di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Teluk Nibung Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Musran, S.H., Yuni Sugiarto, S.H., dan Tim Bea dan Cukai lainnya melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan operasi Gabungan dengan menggunakan Kapal Patroli dan melakukan patroli disekitar sungai asahan/ Tanjung Leidong/ Tanjung Sei Api-api dan sei berombang;
- Bahwa Penangkapan dilakukan ditempat berbeda dimana Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin diatas kapal Motor KM. REZEKI Baru di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sedangkan Rusmanto dan Bahrum dilakukan Penangkapan diatas Kapal Motor Sampan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti Narkotika Shabu-shabu dan Pil Ekstacy dimana pada saat itu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mengaku mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia yang selanjutnya dibawa ke Indonesia Sungai Daun Rokan Hilir dengan menggunakan Kapal Motor Rezeki Baru. Namun sebelum dilakukan Penangkapan, Narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstacy tersebut diserahkan kepada rekan Rusmanto dan Bahrum diatas kapal sampan ditengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda didekat pantai Sungai Daun untuk selanjutnya dibawa ketepi pantai atau daratan karena kapal KM. Rezeki Baru yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi pantai;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menemukan Rusmanto dan Bahrum yang sedang berpura-pura mancing diatas kapal motornya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan ditemukan Barang bukti Narkotika Shabu disimpan didalam sebuah jirigen warna abu-abu dan

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru sedangkan selebihnya disimpan dalam karung bewarna biru dan terdapat pil ekstasi yang telah dilakban menggunakan plastik bubble wrab Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

-Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

-Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi didalam persidangan baik dalam bentuk barang maupun foto yang telah disita dari Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin, Rusmanto dan Bahrum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Idris Sitanggang tapi atas perintah Dompok;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Rusmanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saat itu kapal motor sampan milik Rusmanto yang digunakan oleh Terdakwa dan Rusmanto bertemu dengan kapal motor KM. Rezeki Baru yang dikemudikan oleh Andi Saputra, Rusli Amin dan Idris Sitanggang. Kemudian 4 (empat) buah kardus diberikan oleh Rusli Amin kepada Rusmanto. Kemudian Andi Saputra memberikan uang sejumlah RM4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia) kepada Rusmanto. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, Terdakwa menyuruh Rusmanto untuk bongkar kardus tersebut dan memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Rusmanto ditangkap oleh Polisi yaitu di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan hilir;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah Govinda Alias Dompol (DPO) untuk menyuruh Terdakwa ke lokasi titik temu dengan tujuan untuk mengambil uang sebesar RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia) dari Andi Saputra dan 4 (empat) kardus. Dimana kardus tersebut adalah kardus roti karena Dompol mengatakan bahwa isi dari kardus tersebut adalah roti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun oleh Dompol;
- Bahwa sampan adalah milik Rusmanto;
- Bahwa Dompol ada menyuruh Terdakwa melalui telpon untuk membongkar kardus tersebut dan menghitung jumlah isinya, lalu Dompol menyuruh Terdakwa untuk mengantar isi kardus tersebut kepadanya dan Dompol juga berkata “**nanti ada bagian untuk kalian (Rusmanto dan Terdakwa)**”;
- Bahwa pada hari penangkapan itu Terdakwa membenarkan membawa handphone miliknya namun Terdakwa tidak ada sengaja untuk membuang handphone tersebut ke laut akan tetapi handphone itu terjatuh ke laut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dompol sudah 1 (satu) tahun dan Dompol adalah orang Sungai Daun. Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Dompol;
- Bahwa Andi Saputra, Rusli Amin dan Isris Sitanggang tidak ada dijanjikan akan mendapatkan upah, hanya diberi tambahan;
- Bahwa saat diserahkan ke sampan Terdakwa dan Rusmanto, barang tersebut masih bentuk kardus dan Andi Saputra, Rusli Amin dan Isris Sitanggang tidak ada lihat pembongkaran isi kardus itu karena setelah menyerahkannya mereka langsung pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah saksi verbalisan yang bernama **Wawan Kurniawan, S.H.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang memeriksa Bahrum;
- Bahwa saat Bahrum memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa BAP adalah hasil dari keterangan Bahrum;
- Bahwa sebelum BAP ditanda tangan, BAP sudah dibaca oleh Bahrum;
- Bahwa hasil BAP tidak ada penolakan dari Bahrum;
- Bahwa Bahrum didampingi Penasihat Hukum saat Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada dipukul;
- Bahwa benar yang memeriksa Terdakwa adalah Wawan;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 8 September 2019 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa Narkotika Jenis **Shabu** dengan jumlah keseluruhan adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan **berat bruto 24.007 Gram** dan Narkotika Jenis **Extasy** jumlah keseluruhan adalah 28.995 (butir dengan **berat brutto 10.745 Gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah **benar** mengandung **metamfetamia** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;
- Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;**
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
 - Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdhina;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin ditangkap Polisi bersama dengan Tim Bea dan Cukai pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia mengangkut kayu teki dan pulangnyanya dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Polisi berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patroli laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cuka untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, dilakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kapal serta penggeledahan badan/pakaian terhadap mereka bertiga tidak ditemukan barang bukti narkoba dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan karena kapal yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;
- Bahwa selanjutnya Polisi, Tim Bea dan Cukai beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu dan ekstacy tersebut, dan sekira pukul 15.00 Wib dilakukan penangkapan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

- Bahwa kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa Rusmanto, Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin dan Bahrum tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa Bahrum Bin Zakaria** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud sebagai Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin ditangkap Polisi bersama dengan Tim Bea dan Cukai pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga ditangkap sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia mengangkut kayu teki dan pulanginya dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Polisi berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patroli laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cuka untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, dilakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kapal serta pengeledahan badan/pakaian terhadap mereka bertiga tidak ditemukan barang bukti narkotika dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey Malaysia, selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721. Kemudian barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi, Tim Bea dan Cukai beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu dan ekstacy tersebut, dan sekira pukul 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan tersembunyi dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum. Kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui barang bukti berupa Kristal warna putih **diduga Narkotika jenis shabu** dengan jumlah keseluruhan adalah 23 (dua puluh tiga)

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan **berat bruto 24.007 Gram** yang diberi nomor 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF adalah **benar** mengandung **metamfetamia** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan barang bukti berupa tablet bermacam warna **diduga Narkotika jenis extasy** jumlah keseluruhan adalah 28.995 butir dengan **berat brutto 10.745 Gram** yang diberi nomor 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang **beratnya** melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dari awal ia tidak mengetahui isi dari 4 (empat) buah kardus adalah shabu dan ekstasi karena setahu Terdakwa isinya adalah roti, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan oleh Terdakwa yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut dan dimasukkan kedalam dirigen dan karung. Dimana Dompol lah yang menyuruh Terdakwa untuk menemui Andi Saputra dengan tujuan untuk mengambil 4 (empat) buah kardus dan uang sejumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia). Terdakwa juga mengakui Dompol ada menelpon dirinya untuk menghitung isi dari keempat kardus itu dan Dompol juga menjanjikan memberi imbalan kepada Terdakwa jika barang tersebut sampai kepadanya. Selanjutnya pada hari penangkapan Terdakwa membenarkan ada membawa handphone miliknya namun Terdakwa tidak ada sengaja untuk membuang handphone tersebut ke laut akan tetapi handphone itu terjatuh ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ada sengaja untuk membuang handphone tersebut ke laut adalah tidak beralasan, karena handphone tersebut adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Dompol, dan Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa sengaja menghilangkan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti agar keberadaan Dompok tidak diketahui. Dan berdasarkan fakta hukum jumlah barang bukti jenis shabu dan ekstasi dalam jumlah yang besar, maka sudah dapat dipastikan apabila barang bukti Narkotika tersebut sampai ke Indonesia pasti akan diperjualbelikan. Maka kualifikasi perbuatan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pidana sebagai dakwaan Primer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Primer. Maka Nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair dinyatakan ditolak dan terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, menurut pandangan Majelis Hakim pada dasarnya pidana bukanlah bersifat pembalasan. Walaupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hukuman atau pidana mati masih diberlakukan, namun hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembantaian massal atau lebih kita kenal dengan genocide dan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, faktanya perbuatan Terdakwa belumlah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pidana atau hukuman mati tidaklah tepat apabila dikenakan dan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdhina;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar, DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Bahrum Bin Zakaria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufaktan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdhina;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;

Diperguakan dalam perkara lain atas nama Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar, Dkk

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Rhl